



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Plg

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Putra Agung Triguna Bin Ansori;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 27 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ali Gatmir Lrg.Hijriah Nomor 42 RT2 RW2  
Kelurahan 11 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota  
Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/104/V/2023/Narkoba tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa M. Putra Agung Triguna Bin Ansori ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu saudari Yuliana A,S.H., dan rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 7 RT6 RW8 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Penetapan Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 3 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-175/Ep.2/05/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **M.PUTRA AGUNG TRIGUNA BIN ANSORI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **M.PUTRA AGUNG TRIGUNA BIN ANSORI** dengan pidana penjara **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi logi Diamond warna merah muda yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;

#### Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna hitam dengan IMEI 1 : 865059057684441 dan IMEI 2 : 865059057684458;
- Uang tunai sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp.5000 (lima ribu rupiah).

#### Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa **M.PUTRA AGUNG TRIGUNA BIN ANSORI** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan No.Register Perkara : PDM-268/Ep.2/07/2023 tanggal 14 Juli 2023 yaitu sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **M.PUTRA AGUNG TRIGUNA BIN ANSORI** pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.30. wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kolonel Atmo Depan Pulau Mas Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa narkotika jenis pil ekstasi logo Diamond warna merah muda sebanyak 2 (dua) butir dengan berat netto 0,735 gram*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi Bernard Y Gultom,SH anak dari Jamu Hari Gultom dan saksi Fariz Fahlevi Akbar,SH Bin Abdullah Hermawan beserta tim dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis Pil ekstasi di Jalan Kolonel Atmo depan Pulau Mas Kel.17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, kemudian kedua saksi melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan kebenaran informasi tersebut dengan menyamar menjadi pembeli (undercover bay) dengan menghubungi Nomor Hp milik terdakwa. Pada saat berkomunikasi dengan terdakwa, saksi yang menyamar sebagai pembeli memesan 2 (dua) butir pil ekstasi seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Jalan Kolonel Atmo depan Pulau Mas Kel.17 Ilir Kec.IT I Palembang.

Bahwa setelah menyamar melakukan pemesanan kemudian kedua saksi dan tim dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang langsung mendatangi Jalan Jalan Kolonel Atmo Depan Pulau Mas Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang. Setelah menunggu beberapa saat datang terdakwa dan pada saat hendak menyerahkan 2 (dua) butir Pil ekstasi kepada saksi yang menyamar sebagai pembeli terdakwa langsung diamankan dengan 2 (dua) butir pil ekstasi warna *logo Diamond warna merah muda didalam plastic klip bening dibungkus tissue* di tangan kiri terdakwa.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapati juga 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna hitam dengan IMEI 1: 865059057684441 dan IMEI 2 : 865059057684458, uang tunai sebesar Rp 15.000 dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut adalah benar milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari NUGI (belum tertangkap) didaerah Kampung baru yang sebelumnya terdakwa beli sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan apabila habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengakui telah 8 (delapan) kali membeli pil ekstasi kepada NUGI (belum tertangkap). Selajutny aterdakwa berikut barang bukti diamankan ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1275/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto,S.Si,Apt.M.M.,M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si., Dirli Fahmi Rizal,S.Farm. menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 2 (dua) **butir tablet warna merah muda logo Diamond** masing-masing diameter 0,631 cm dan tebal 0,844 cm dengan berat netto keseluruhan 0,735 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi **urine** dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka an. M.PUTRA AGUNG TRIGUNA BIN ANSORI.

## **KESIMPULAN :**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- **BB 1** seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 151/FKF/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh R.ARIE HARTAWAN,S.T.,MT.,NOVIE WIDIASTUTI,SE.,DELVI DWINKI ZUTAMI,S.Kom.MM menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) unit smartphone merek Redmi model : M2006C3MG (Redmi 9C) warna hitam dengan kondisi layar pecah IMEI : 865059057684441 dan 1 (satu) buah nano simcard berlogio XI Axiata ICCID: 8962116662142758888 (nomor : tidak diketahui), pemilik atas nama M.PUTRA AGUNG TRIGUNA BIN ANSORI.

## **KESIMPULAN :**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merek Redmi model M2006C3MG (Redmi 9C) warna hitam dengan kondisi layar pecah IMEI : 865059057684441, pemilik atas nama M.PUTRA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG TRIGUNA BIN ANSORI, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *chattingan* (percakapan) dalam aplikasi whatsapp

2. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo XL Axiata ICCID: 8962116662142758888 (nomor : tidak diketahui) yang terpasang di dalam *smartphone* merek Redmi Model M2006C3MG (Redmi 9C) warna hitam dengan kondisi layar pecah, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **M.PUTRA AGUNG TRIGUNA BIN ANSORI** pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.30. wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kolonel Atmo Depan Pulau Mas Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis pil ekstasi logo Diamond warna merah muda sebanyak 2 (dua) butir dengan berat netto 0,735 gram yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :***

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi Bernard Y Gultom,SH anak dari Jamu Hari Gultom dan saksi Fariz Fahlevi Akbar,SH Bin Abdullah Hermawan beserta tim dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis Pil eksstasi di Jalan Kolonel Atmo depan Pulau Mas Kel.17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, kemudian kedua saksi melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dengan menyamar menjadi pembeli (*undercover bay*) dengan menghubungi Nomor Hp milik terdakwa. Pada saat berkomunikasi dengan terdakwa, saksi yang menyamar sebagai pembeli memesan 2 (dua) butir pil ekstasi seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Plg



dan sepakat untuk bertemu di Jalan Kolonel Atmo depan Pulau Mas Kel.17 Ilir Kec.IT I Palembang.

Bahwa setelah menyamar melakukan pemesanan kemudian kedua saksi dan tim dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang langsung mendatangi Jalan Jalan Kolonel Atmo Depan Pulau Mas Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang. Setelah menunggu beberapa saat datang terdakwa dan pada saat hendak menyerahkan 2 (dua) butir Pil ekstasi kepada saksi yang menyamar sebagai pembeli terdakwa langsung diamankan dengan 2 (dua) butir pil ekstasi warna logo *Diamond* warna merah muda didalam plastic klip bening dibungkus tissue di tangan kiri terdakwa.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapati juga 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warn ahitam dengan IMEI 1: 865059057684441 dan IMEI 2 : 865059057684458, uangtunai sebesar Rp 15.000 dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut adalah benar milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari NUGI (belum tertangkap) didaerah Kampung baru. Selajutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1275/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto,S.Si,Apt.M.M.,M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si., Dirli Fahmi Rizal,S.Farm. menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 2 (dua) **butir tablet warna merah muda logo Diamond** masing-masing diameter 0,631 cm dan tebal 0,844 cm dengan berat netto keseluruhan 0,735 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
2. 1 (satu) wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi **urine** dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka an. M.PUTRA AGUNG TRIGUNA BIN ANSORI.

**KESIMPULAN :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- **BB 1** seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 151/FKF/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh R.ARIE HARTAWAN,S.T.,MT.,NOVIE WIDIASTUTI,SE.,DELVI DWINKI ZUTAMI,S.Kom.MM menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) unit smartphone merek Redmi model : M2006C3MG (Redmi 9C) warna hitam dengan kondisi layar pecah IMEI : 865059057684441 dan 1 (satu) buah nano simcard berlogo XI Axiata ICCID: 8962116662142758888 (nomor : tidak diketahui), pemilik atas nama M.PUTRA AGUNG TRIGUNA BIN ANSORI.

## KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merek Redmi model M2006C3MG (Redmi 9C) warna hitam dengan kondisi layar pecah IMEI : 865059057684441, pemilik atas nama M.PUTRA AGUNG TRIGUNA BIN ANSORI, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *chattingan* (percakapan) dalam aplikasi whatsapp
2. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo XL Axiata ICCID: 8962116662142758888 (nomor : tidak diketahui) yang terpasang di dalam *smartphone* merek Redmi Model M2006C3MG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Redmi 9C) warna hitam dengan kondisi layar pecah, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bernard Y Gultom,S.H anak dari Jamu Hari Gultom** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Fariz Fahlevi Akbar,S.H dan tim Sat Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Putra Agung Triguna Bin Ansori pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Kolonel Atmo depan Pulau Mas Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa M. Putra Agung Triguna Bin Ansori tersebut bermula ketika saksi dan saksi Fariz Fahlevi Akbar,S.H beserta tim dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis pil ekstasi di Jalan Kolonel Atmo depan Pulau Mas Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, kemudian saksi dan saksi Fariz Fahlevi Akbar,S.H melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dengan menyamar menjadi pembeli (*undercover buy*) dengan menghubungi nomor handphone milik terdakwa yaitu 0831-4380-9203. Pada saat berkomunikasi dengan Terdakwa, saksi yang menyamar sebagai pembeli memesan 2 (dua) butir narkoba jenis pil ekstasi seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Jalan Kolonel Atmo depan Pulau Mas Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang. Setelah menyamar melakukan pemesanan kemudian saksi dan saksi Fariz Fahlevi Akbar,S.H beserta tim dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang langsung mendatangi lokasi tersebut, setelah menunggu beberapa saat sekitar pukul 23.30 WIB terlihat Terdakwa sedang berdiri sendirian lalu saksi dan saksi Fariz Fahlevi Akbar,S.H yang menyamar sebagai pembeli (*undercover buy*) menghampiri

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian pada saat itu juga ketika Terdakwa hendak menyerahkan 2 (dua) butir narkoba jenis pil ekstasi tersebut, langsung dilakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir narkoba jenis pil ekstasi warna logo diamond warna merah muda didalam plastic klip bening dibungkus tissue di tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna hitam dengan IMEI 1: 865059057684441 dan IMEI 2 : 865059057684458, uang tunai sebesar Rp15.000,00 dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Selajutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang;

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui jika 2 (dua) butir narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari saudara Nugi (DPO) didaerah Kampung baru dengan cara saudara Nugi (DPO) datang menemui Terdakwa di daerah Kampung Baru Kota Palembang dan Terdakwa membeli narkoba jenis pil ekstasi dari saudara Nugi (DPO) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) butir;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah 8 (delapan) kali membeli narkoba jenis pil ekstasi dari saudara Nugi (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;
- Bahwa tidak ada pelawanan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis pil ekstasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

**2. Saksi Fariz Fahlevi Akbar,S.H Bin Abdullah Hermawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Bernard Y Gultom,S.H dan tim Sat Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Putra Agung Triguna Bin Ansori pada hari Selasa tanggal 16

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Kolonel Atmo depan Pulau Mas Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa M. Putra Agung Triguna Bin Ansori tersebut bermula ketika saksi dan saksi Bernard Y Gultom, S.H beserta tim dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis pil ekstasi di Jalan Kolonel Atmo depan Pulau Mas Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, kemudian saksi dan saksi Bernard Y Gultom, S.H melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dengan menyamar menjadi pembeli (*undercover buy*) dengan menghubungi nomor handphone milik terdakwa yaitu 0831-4380-9203. Pada saat berkomunikasi dengan Terdakwa, saksi yang menyamar sebagai pembeli memesan 2 (dua) butir narkoba jenis pil ekstasi seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Jalan Kolonel Atmo depan Pulau Mas Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang. Setelah menyamar melakukan pemesanan kemudian saksi dan saksi Bernard Y Gultom, S.H beserta tim dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang langsung mendatangi lokasi tersebut, setelah menunggu beberapa saat sekitar pukul 23.30 WIB terlihat Terdakwa sedang berdiri sendirian lalu saksi dan saksi Bernard Y Gultom, S.H yang menyamar sebagai pembeli (*undercover buy*) menghampiri Terdakwa. Kemudian pada saat itu juga ketika Terdakwa hendak menyerahkan 2 (dua) butir narkoba jenis pil ekstasi tersebut, langsung dilakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir narkoba jenis pil ekstasi warna logo diamond warna merah muda didalam plastic klip bening dibungkus tissue di tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna hitam dengan IMEI 1: 865059057684441 dan IMEI 2 : 865059057684458, uang tunai sebesar Rp15.000,00 dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Selajutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang;

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui jika 2 (dua) butir narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari saudara Nugi (DPO) didaerah Kampung baru dengan cara saudara Nugi (DPO) datang menemui Terdakwa di daerah Kampung Baru Kota Palembang dan Terdakwa membeli narkoba jenis pil ekstasi dari saudara Nugi (DPO) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) butir;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah 8 (delapan) kali membeli narkoba jenis pil ekstasi dari saudara Nugri (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;
- Bahwa tidak ada pelawanan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis pil ekstasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa M. Putra Agung Triguna Bin Ansori ditangkap oleh saksi Bernard Y Gultom, S.H, saksi Fariz Fahlevi Akbar, S.H dan tim Sat Narkoba Polrestabes Palembang pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Kolonel Atmo depan Pulau Mas Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB pada waktu itu terdakwa sedang dirumah dan kemudian ada orang yang menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Jalan Kolonel Atmo depan Pulau Mas Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, selanjutnya Terdakwa langsung menemui orang tersebut di lokasi tersebut. Sesampainya disana Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan menggunakan tangan sebelah kiri namun tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli (*undercover buy*) dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir narkoba jenis pil ekstasi warna logo diamond warna merah muda didalam plastic klip bening dibungkus tissue di tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna hitam dengan IMEI 1: 865059057684441 dan IMEI 2 : 865059057684458,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp15.000,00 dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Selajutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah benar milik Terdakwa yang didapat dari saudara Nugi (DPO) di daerah Kampung baru dengan cara saudara Nugi (DPO) datang menemui Terdakwa di daerah Kampung Baru Kota Palembang dan Terdakwa membeli narkotika jenis pil ekstasi dari saudara Nugi (DPO) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) butir;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli narkotika jenis pil ekstasi dari saudara Nugi (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan apabila habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh polisi sewaktu mengamankan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi logi Diamond warna merah muda yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
3. 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna hitam dengan IMEI 1 : 865059057684441 dan IMEI 2 : 865059057684458;
4. Uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa didalam persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1275/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto,S.Si,Apt.M.M.,M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si., Dirli Fahmi Rizal,S.Farm. menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 2 (dua) **butir tablet warna merah muda logo Diamond** masing-masing diameter 0,631 cm dan tebal 0,844 cm dengan berat netto keseluruhan 0,735 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- 1 (satu) wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi **urine** dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka an. M.PUTRA AGUNG TRIGUNA BIN ANSORI.

**KESIMPULAN** :Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- **BB 1** seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 151/FKF/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh R.ARIE HARTAWAN,S.T.,MT.,NOVIE WIDIASTUTI,SE.,DELVI DWINKI ZUTAMI,S.Kom.MM menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) unit smartphone merek Redmi model : M2006C3MG (Redmi 9C) warna hitam dengan kondisi layar pecah IMEI : 865059057684441 dan 1 (satu) buah nano simcard berlogio XI Axiata ICCID: 8962116662142758888 (nomor : tidak diketahui), pemilik atas nama M.PUTRA AGUNG TRIGUNA BIN ANSORI.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merek Redmi model M2006C3MG (Redmi 9C) warna hitam dengan kondisi layar pecah IMEI : 865059057684441, pemilik atas nama M.PUTRA AGUNG TRIGUNA BIN ANSORI, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *chattingan* (percakapan) dalam aplikasi whatsapp
- Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo XL Axiata ICCID: 8962116662142758888 (nomor : tidak diketahui) yang terpasang di dalam *smartphone* merek Redmi Model M2006C3MG (Redmi 9C) warna hitam dengan kondisi layar pecah, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. Putra Agung Triguna Bin Ansori ditangkap oleh saksi Bernard Y Gultom,S.H, saksi Fariz Fahlevi Akbar,S.H dan tim Sat Narkoba Polrestabes Palembang pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Kolonel Atmo depan Pulau Mas Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa M. Putra Agung Triguna Bin Ansori tersebut bermula ketika saksi dan saksi Bernard Y Gultom,S.H beserta tim dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis pil ekstasi di Jalan Kolonel Atmo depan Pulau Mas Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, kemudian saksi dan saksi Bernard Y Gultom,S.H melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dengan menyamar menjadi pembeli (*undercover buy*) dengan menghubungi nomor handphone milik terdakwa yaitu 0831-4380-9203. Pada saat berkomunikasi dengan Terdakwa, saksi yang menyamar sebagai pembeli memesan 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Jalan Kolonel Atmo depan Pulau Mas Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang. Setelah menyamar melakukan pemesanan kemudian saksi dan saksi Bernard Y Gultom, S.H beserta tim dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang langsung mendatangi lokasi tersebut, setelah menunggu beberapa saat sekitar pukul 23.30 WIB terlihat Terdakwa sedang berdiri sendirian lalu saksi dan saksi Bernard Y Gultom, S.H yang menyamar sebagai pembeli (*undercover buy*) menghampiri Terdakwa. Kemudian pada saat itu juga ketika Terdakwa hendak menyerahkan 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut, langsung dilakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi warna logo diamond warna merah muda didalam plastic klip bening dibungkus tissue di tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna hitam dengan IMEI 1: 865059057684441 dan IMEI 2 : 865059057684458, uang tunai sebesar Rp15.000,00 dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Selajutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari saudara Nugi (DPO) di daerah Kampung baru dengan cara saudara Nugi (DPO) datang menemui Terdakwa di daerah Kampung Baru Kota Palembang dan Terdakwa membeli narkotika jenis pil ekstasi dari saudara Nugi (DPO) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) butir;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli narkotika jenis pil ekstasi dari saudara Nugi (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan apabila habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1275/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Edhi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suryanto,S.Si,Apt.M.M.,M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si., Dirli Fahmi Rizal,S.Farm.  
menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 2 (dua) **butir tablet warna merah muda logo Diamond** masing-masing diameter 0,631 cm dan tebal 0,844 cm dengan berat netto keseluruhan 0,735 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- 1 (satu) wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi **urine** dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka an. M.PUTRA AGUNG TRIGUNA BIN ANSORI.

**KESIMPULAN** :Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- **BB 1** seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 151/FKF/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh R.ARIE HARTAWAN,S.T.,MT.,NOVIE WIDIASTUTI,SE.,DELVI DWINKI ZUTAMI,S.Kom.MM menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:
  - 1 (satu) unit smartphone merek Redmi model : M2006C3MG (Redmi 9C) warna hitam dengan kondisi layar pecah IMEI : 865059057684441 dan 1 (satu) buah nano simcard berlogo XI Axiata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICCID: 8962116662142758888 (nomor : tidak diketahui), pemilik atas nama M.PUTRA AGUNG TRIGUNA BIN ANSORI.

## KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merek Redmi model M2006C3MG (Redmi 9C) warna hitam dengan kondisi layar pecah IMEI : 865059057684441, pemilik atas nama M.PUTRA AGUNG TRIGUNA BIN ANSORI, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *chattingan* (percakapan) dalam aplikasi whatsapp
- Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo XL Axiata ICCID: 8962116662142758888 (nomor : tidak diketahui) yang terpasang di dalam *smartphone* merek Redmi Model M2006C3MG (Redmi 9C) warna hitam dengan kondisi layar pecah, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur setiap orang;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap Orang” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur “Setiap Orang,” dimaksudkan untuk mengantisipasi “*Error In Persona*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama M. Putra Agung Triguna Bin Ansori sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa M. Putra Agung Triguna Bin Ansori menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

#### **Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “*onrechmatige daad*”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih



dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, pada unsur ke 3;

**Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak atau orang yang terlibat, baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang termasuk jenis narkotika adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61, zat atau kandungan metamfetamina termasuk sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Kolonel Atmo depan Pulau Mas Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, saksi Bernard Y Gultom,S.H, saksi Fariz Fahlevi Akbar,S.H dan tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Putra Agung Triguna Bin Ansori;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa M. Putra Agung Triguna Bin Ansori tersebut bermula ketika saksi dan saksi Bernard Y Gultom, S.H beserta tim dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis pil ekstasi di Jalan Kolonel Atmo depan Pulau Mas Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, kemudian saksi dan saksi Bernard Y Gultom, S.H melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dengan menyamar menjadi pembeli (*undercover buy*) dengan menghubungi nomor handphone milik terdakwa yaitu 0831-4380-9203. Pada saat berkomunikasi dengan Terdakwa, saksi yang menyamar sebagai pembeli memesan 2 (dua) butir narkoba jenis pil ekstasi seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Jalan Kolonel Atmo depan Pulau Mas Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang. Setelah menyamar melakukan pemesanan kemudian saksi dan saksi Bernard Y Gultom, S.H beserta tim dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang langsung mendatangi lokasi tersebut, setelah menunggu beberapa saat sekitar pukul 23.30 WIB terlihat Terdakwa sedang berdiri sendirian lalu saksi dan saksi Bernard Y Gultom, S.H yang menyamar sebagai pembeli (*undercover buy*) menghampiri Terdakwa. Kemudian pada saat itu juga ketika Terdakwa hendak menyerahkan 2 (dua) butir narkoba jenis pil ekstasi tersebut, langsung dilakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir narkoba jenis pil ekstasi warna logo diamond warna merah muda didalam plastic klip bening dibungkus tissue di tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna hitam dengan IMEI 1: 865059057684441 dan IMEI 2 : 865059057684458, uang tunai sebesar Rp15.000,00 dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika 2 (dua) butir narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari saudara Nugi (DPO) di daerah Kampung baru dengan cara saudara Nugi (DPO) datang menemui Terdakwa di daerah Kampung Baru Kota Palembang dan Terdakwa membeli narkoba jenis pil ekstasi dari saudara Nugi (DPO) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli narkoba jenis pil ekstasi dari saudara Nugi (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Plg



oleh Terdakwa dan apabila habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis pil ekstasi;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1275/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto,S.Si,Apt.M.M.,M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si., Dirli Fahmi Rizal,S.Farm. menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 2 (dua) **butir tablet warna merah muda logo Diamond** masing-masing diameter 0,631 cm dan tebal 0,844 cm dengan berat netto keseluruhan 0,735 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- 1 (satu) wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi **urine** dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka an. M.PUTRA AGUNG TRIGUNA BIN ANSORI.

**KESIMPULAN** :Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- **BB 1** seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- **BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 151/FKF/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh R.ARIE HARTAWAN,S.T.,MT.,NOVIE WIDIASTUTI,SE.,DELVI DWINKI ZUTAMI,S.Kom.MM menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) unit smartphone merek Redmi model : M2006C3MG (Redmi 9C) warna hitam dengan kondisi layar pecah IMEI : 865059057684441 dan 1 (satu) buah nano simcard berlogo XI Axiata ICCID: 8962116662142758888 (nomor : tidak diketahui), pemilik atas nama M.PUTRA AGUNG TRIGUNA BIN ANSORI.

## KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merek Redmi model M2006C3MG (Redmi 9C) warna hitam dengan kondisi layar pecah IMEI : 865059057684441, pemilik atas nama M.PUTRA AGUNG TRIGUNA BIN ANSORI, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *chattingan* (percakapan) dalam aplikasi whatsapp
- Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo XL Axiata ICCID: 8962116662142758888 (nomor : tidak diketahui) yang terpasang di dalam *smartphone* merek Redmi Model M2006C3MG (Redmi 9C) warna hitam dengan kondisi layar pecah, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, maka Terdakwa dapat dipandang sebagai perantara jual beli narkotika jenis shabu yang Positif mengandung Metamfetamena yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka maksud unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum pula Terdakwa tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk tindakan menerima, menguasai atau membawa ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan di atas maka terdapat kecenderungan Terdakwa terlibat dalam melakukan peredaran/perantara gelap atau transaksi narkotika terlebih lagi Terdakwa ketika melakukan perbuatannya tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk itu sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak ataupun tanpa kewenangan sebagaimana maksud unsur ad 2 dan ad 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya majelis hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas Narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa M. Putra Agung Triguna Bin Ansori** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** serta membayar **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 759/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi logi Diamond warna merah muda yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna hitam dengan IMEI 1 : 865059057684441 dan IMEI 2 : 865059057684458;
- Uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

## Dirampas untuk negara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari **Kamis**, tanggal **24 Agustus 2023**, oleh Agus Pancara, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H.Sahlan Efendi, S.H., M.H., dan Harun Yulianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Ferry Irawan, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Ursula Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H.Sahlan Efendi, S.H., M.H.**

**Agus Pancara, S.H., M.Hum.**

**Harun Yulianto, S.H., M.H.**

Panitera Penganti,

**Ferry Irawan, S.H., M.H.**